



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari suatu sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN DI KELURAHAN PASIR SIALANG
KECAMATAN BANGKINANG MENURUT
UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 41**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD ABDULLAH
NIM. 11721100938

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2021 M/1442 H



UIN SUSKA RIAU

**PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN DI KELURAHAN PASIR SIALANG
KECAMATAN BANGKINANG MENURUT
UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 41**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**MUHAMMAD ABDULLAH
NIM. 11721100938**

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2021 M/1442 H

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN PELAKSANAANNYA DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Abdullah


NIM : 11721100938

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Pembimbing Skripsi



Muhammad Nurwahid, M. Ag
NIP. 19710101 2000 03 1005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 41”**, yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD ABDULLAH**
 NIM : 11721100938
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 28 Juli 2021**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **secara daring/online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M.Ag



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062 005011 005

ABSTRAK

Hamdani, (2021): **Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41**

Penulisan ini di latar belakang oleh fenomena yang penulis amati yaitu adanya rasa tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya setelah terjadinya perceraian. Tanggung jawab ayah yang berupa pemeliharaan anak baik dalam bentuk nafkah yang bersifat material, di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang sangat minim. Adapun permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang, faktor-faktor yang menjadi hambatan di dalam pemeliharaan anak setelah perceraian, dan bagaimana tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap pemeliharaan anak setelah perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan tentang masalah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang, untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap pemeliharaan anak di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. Lokasi ini di ambil karena banyak ayah yang sudah mulai mengabaikan tanggung jawab terhadap anaknya setelah terjadinya perceraian. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para orang tua yang telah bercerai, sedang yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kewajiban pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 8 pasang suami isteri yang telah bercerai. Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena populasi tidak terlalu besar maka semuanya menjadi sampel. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengumpulan data penulis lakukan dengan wawancara dan observasi. Metode penelitian ini adalah deduktif induktif, deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan anak setelah perceraian (tanggung jawab ayah terhadap anak) masih dikategorikan kurang. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pelaksanaan aspek-aspek tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh ayah, banyak yang tidak dilaksanakan, baik dari segi nafkah, pendidikan dan pemeliharaan. Pelaksanaan pemeliharaan anak setelah perceraian menurut uu no. 1 tahun 1974 dan di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang masih belum memenuhi kriteria (yang diharapkan oleh uu no. 1 tahun 1974). Hal ini cukup kontra dengan data-data yang diperoleh dari lapangan dimana hampir seluruh responden tidak melaksanakannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 41 ”**.

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada yang tercinta Ayahanda Ahmad Yani dan ibunda tersayang Masniati yang senantiasa mendoakan dan membantu penulis dengan tenaga, motivasi, materi, dan tak lupa kasih sayang beliau yang tak dapat dihitung lagi demi meraih keberhasilan penulis. Terima kasih juga atas dukungan kakak dan adik kandung Weni Sahelah, S.Pd, dan Muhammad Ganda Putra yang selalu

memberikan semangat yang tiada hentinya.

Dan tak lupa juga kepada keponakan tersayang Muhammad Zafran Al-Faruq yang selalu menyejukkan hati dan pikiran penulis. Dan juga kepada abang ipar Pandu Supratman Putra dan tidak lupa juga kepada paman-paman dan ibu-ibu terkhususnya kepada mamak M. Nasir SHI. MH dan mamak M. Damsir S.sos, yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Wakil Rektor 1, 2, dan 3.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, Mcl selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, MA selaku wakil dekan II, Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah beserta bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan Sprit intelektual kepada penulis selama di UIN SUSKA.
6. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Amir Ludfi, M.Si, selaku Camat Bangkinang dan bapak H. Kamaruddin, M.Si, selaku Sekretaris Kecamatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Pasir Sialang.
8. Kepada rekan-rekan terbaik saya M. Fahmi yang juga biasa dipanggil wak, dan juga Alfi Nurzikri yang juga biasa dipanggil ongu, dan juga M. Syarul yang juga biasa dipanggil Syarul Goo , dan begitu juga seluruh kawan-kawan satu Jurusan Ahwal al- Syakhsiyyah angkatan 2017 terkhusus AH A, dan juga seluruh Abituren Pondok Pesantren Darun Nahdhah Thawalid Bangkinang khususnya angkatan 64 tahun 2016/2017 yang telah meluangkan waktu, memberikan perhatian, semangat dan bantuan berupa tenaga serta pemikiran-pemikirannya yang luar biasa sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak serta menjadi amal jariyah. Aamiin.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Penulis

MUHAMMAD ABDULLAH.
NIM. 11721100938

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis dan Demografis	14
B. Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah	16
C. Pendidikan dan Kesehatan	17
D. Agama dan Budaya	19
E. Sosial Ekonomi	21
F. Data Pegawai Kantor Lurah Pasir Sialang	23
G. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMELIHARAAN ANAK	
A. Pengertian Hadhanah (pemeliharaan)	25
B. Yang Berhak dalam Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian	28

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Periode Sebelum Mumayyis	28
2. Periode Mumayyis	29
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian.....	35

BAB IV TINJAUAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 41 TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN

A. Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian	42
B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam pemeliharaan	53
C. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jarak Geografis	16
Tabel II.2	Batas Wilayah	17
Tabel II.3	Orbitrase Wilayah	17
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel II.5	Sarana Pendidikan	18
Tabel II.6	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang ..	19
Tabel II.7	Sarana Kesehatan di Kelurahan Pasir Sialang	20
Tabel II.8	Sarana Ibadah di Kelurahan Pasir Sialang	21
Tabel II.9	Jumlah Masyarakat Berdasarkan Profesi	23
Tabel II.10	Perusahaan-Perusahaan Yang Ada Di Kelurahan Pasir Sialang	23
Tabel II.11	Data Pegawai Kantor Lurah Pasir Sialang	24
Tabel II.12	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	25

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur dalam segala hal baik dalam masalah akidah, akhlak, muamalah, dan dalam permasalahan pernikahan. Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.² Setiap perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan, selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan.³

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunah para nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.⁴ Dan setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan.

H.S.A. AL-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, penerjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 1.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, penerjemah Mohammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 2007), hal. 7.

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 4.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 402.



Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁵ Nikah juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya.⁶ Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *Faraj* dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.⁷

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut Hukum Agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Akad pernikahan yang terjadi, menimbulkan konsekuensi-konsekuensi diantara laki-laki dan perempuan. Maka konsekuensi-konsekuensi yang ada wajib untuk dilaksanakan dan hak suami istri wajib ditunaikan. Pelaksanaan kewajiban dan penunaian tanggung jawab oleh masing-masing suami istri merupakan suatu yang dapat mewujudkan keharmonisan dan ketenangan jiwa. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan.⁹

Dalam Agama Islam rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari

⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hal. 453.

⁶ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, penerjemah Musthofa 'Aini, Amir Hamzah Achrudin, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2018), hal. 748.

⁷ Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syari'ah dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), hal. 142-143.

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hal. 24.

⁹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hal. 14.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehingga tidak ada jalan lain, maka jalan terakhir yang harus mereka tempuh yaitu perceraian. Walaupun perceraian merupakan perbuatan yang sangat di benci dan di murkai Allah sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (روه ابو داود والحاكم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (Riwayat Abu Daud dan Al-Hakam)¹⁰*

Hadits tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.

Perceraian dalam istilah fikih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fikih juga sering disebut “*furqah*”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami isteri”.¹¹

Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam

¹⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. 2, hal. 103.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Pinar Grafika, 2013), hal. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu keluarga yang tidak harmonis sebagai mana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja.¹²

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraianya,¹³ sebagaimana di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu

¹²Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 216.

¹³Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012), C. 1, hal. 417.



kewajiban bagi bekas isteri.¹⁴

Memperhatikan substansi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami atau istri.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memuat hal ini dalam pasal 105 yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *Mumayyis* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *Mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantaranya ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.¹⁵

Begitu juga didalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 juga mengisyaratkan :

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya :Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut.....¹⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2015), hal. 33.

¹⁵ Kementerian Agama, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hal. 52-53.

¹⁶ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hal. 37.



Dan dapat juga kita lihat di dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

.....وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.....

Artinya :Dan jika isteri yang di talak itu hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu berikanlah kepada mereka upahnya.....¹⁷

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.¹⁸ Bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas isteri dan anak-anaknya.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan prioritas utama kepada ibu untuk memegang *Hadhanah* sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak *Hadhanah* tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.

Meskipun hak asuh anak sampai 12 tahun ditetapkan ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Di sini tampak sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 559.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 235.

¹⁹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju Bandung, 2002), hal. 109.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Siska Ria
- State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, pada sengketa *Hadhanah*, hubungan hukum antara anak dan orang tua tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya.²⁰

Sedangkan di sisi lain di Kelurahan Pasir Sialang kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dapat kita lihat, terutama di dalam masalah perceraian. Apabila terjadi suatu perceraian antara suami dengan istri yang pada sebelumnya telah mempunyai anak, maka seorang bapak tidak merasa lagi berkewajiban untuk memberikan atau memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri dan anak yang ia tinggalkan. Karena menurutnya apabila terjadi perceraian maka anak yang ia tinggalkan itu merupakan tanggung jawab seorang istri baik dalam masalah pendidikannya, maupun pemeliharaannya. Sebagai contoh kasus perceraian Irwansyah dengan Fina, Irwansyah tidak pernah memperdulikan anak-anak dan istrinya setelah terjadi perceraian, dia beranggapan bahwa hubungan dengan isterinya sudah putus begitu juga tanggung jawab Irwansyah dengan anak-anaknya, baik nafkah, pendidikan dan pemeliharaannya.²¹

Dengan demikian kenyataan yang kita lihat di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang masih banyak yang tidak mau tau dengan

²⁰ H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 109.

²¹ Fina, Bekas Isteri, *Wawancara*, Pasir Sialang, 13/09/2020.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban mereka terhadap anak-anak yang ia tinggalkan kepada isterinya sebagai mana yang dituntut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, terutama kepada suami.

Yang terjadi didalam masyarakat ini bapak melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak-anak yang di tinggalkan setelah perceraian. Dari gejala diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menerangkan dalam karya ilmiah dengan judul **“PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 41”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang lebih valid, maka tulisan ini di fokuskan atas pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. Kemudian di tinjau menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.
3. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan tentang masalah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pemeliharaan anak di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang hukum perkawinan di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Untuk dapat menjadi bahan penelitian bagi pihak lain yang berkenaan dengan masalah ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Stae Ismiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis, dan bahan informasi bagi pemerintah serta bagi penelitian lebih lanjut dikemudian hari.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *Field Research* (penelitian lapangan) yang mengambil lokasi di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian karena penulis melihat di desa ini terdapat masalah, yakni adanya kasus mantan suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemeliharaan anak setelah perceraian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para orang tua (ibu dan ayah) yang telah bercerai sedang yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kewajiban pemeliharaan anak yang ditinggal cerai salah seorang dari orang tuanya di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para orang tua (ibu dan ayah) yang bercerai di Kelurahan Pasir Sialang. Yang berjumlah 8 pasang, karena populasi tidak terlalu besar maka semuanya menjadi sampel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dua sumber yaitu data primer dan data sekunder:

Data primer yaitu: data yang diperoleh dari orang tua yang bercerai.

Data sekunder yaitu: data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, yang berada di Kelurahan Pasir Sialang.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara: yaitu penulis mengadakan wawancara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Observasi: yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang.

6. Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya data-data kualitatif tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis yang telah ditentukan, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti.

7. Metode Penelitian

Setelah penulis memperoleh data-data maka penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Metode Deduktif yaitu menggunakan kaidah-kaidah umum lalu diambil kesimpulan secara khusus.

Metode Induktif yaitu mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian data tersebut disimpulkan secara umum.

Metode Deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membagi penelitian kepada beberapa bab yaitu:

BAB I adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II adalah Gambaran umum lokasi penelitian yakni Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang. Meliputi letak geografis dan demografis, keadaan penduduk dan luas wilayah, pendidikan dan kesehatan, agama dan budaya, sosial ekonomi, data pegawai kantor Lurah Pasir Sialang, lembaga pemberdayaan masyarakat.

BAB III adalah Tinjauan umum tentang pemeliharaan anak yang berisikan, pengertian *Hadhanah* (pemeliharaan anak), siapa yang berhak memelihara anak setelah perceraian, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian.

BAB IV adalah Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 41 terhadap pemeliharaan anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Siang, yang berisikan, pelaksanaan pemeliharaan anak setelah perceraian, apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam pemeliharaan anak, tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang pemeliharaan anak setelah perceraian.

BAB V adalah Kesimpulan yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM KELURAHAN PASIR SIALANG

Letak Geografis dan Demografis

Kelurahan Pasir Sialang merupakan Kelurahan yang paling luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbanyak di Kecamatan Bangkinang, dengan jumlah penduduk 9.978 jiwa dan 2.602 Kepala Keluarga (KK) dan beraneka ragam suku budaya yang berkumpul dalam satu wadah masyarakat yang harmonis dan cinta damai yang dipimpin oleh seorang Plt lurah yang bernama Suryati, SE.

Plt. Lurah Pasir Sialang dalam mengemban tugasnya dibantu dengan lima orang staf dan memiliki Lembaga Kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta Lembaga Kemasyarakatan yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah melalui wadah perangkat RT dan RW yang terdiri dari 28 RT dan 10 RW.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 unit pemerintahan terendah setelah Kecamatan adalah Kelurahan yang merupakan perangkat dari Kecamatan. Kelurahan Pasir Sialang merupakan salah satu dari 2 (dua) Kelurahan dan 7 (tujuh) desa yang ada di Kecamatan Bangkinang dengan kondisi geografis sebagian dataran rendah dan sebagian berbukit, dengan jarak geografis sebagai berikut :

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jarak Geografis

No	Uraian	Jarak Dari Kelurahan
1	Ke gunung (gunung merapi di Sumbar)	± 180 KM
2	Ke laut (di Kota Dumai)	± 185 KM
3	Ke sungai (Sungai Kampar)	± 2,5 KM
4	Ke pinggir hutan (hutan lindung Pasir Silang)	± 1,5 KM
5	Ke pasar (Pasar Inpres Bangkinang)	± 4 KM
6	Ke pelabuhan (Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)	± 100 KM
7	Ke bandara (Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru)	± 80 KM
8.	Ke terminal (Terminal Bangkinang)	± 2,5 KM
9.	Ke tempat hiburan (Kota Pekanbaru)	± 85 KM
10.	Ke tempat wisata (Bukit Na'ang Pasir Sialang)	± 5 KM
11.	Ke kantor polisi/militer (Polsek/Koramil Bangkinang)	± 3 KM
12	Ke perbatasan kabupaten (dengan Kabupaten Rokan Hulu).	± 20 KM
13	Ke perbatasan propinsi (dengan Sumatera Barat)	± 60 KM
14	Ke perbatasan negara (dengan Malaysia)	± 350 KM
15	Ke stasiun (tidak ada)	- KM

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Batas Wilayah

No	Batas	Berbatasan
1	Sebelah Utara	Dengan Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang
2	Sebelah Timur	Dengan Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara
3	Sebalah Selatan	Dengan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang
4	Sebelah Barat	Dengan Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

Tabel II.3
Orbitrase Wilayah

No	Orbitrase	Jarak
1	Ke ibu kota Kacamatan	1,5 KM
2	Ke ibu kota Kabupaten	3 KM
3	Ke ibu kota Provinsi	80 M

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah

Kelurahan Pasir Sialang mempunyai penduduk yang heterogen dengan masyarakatnya antara lain terdiri dari suku Melayu, suku Jawa dan suku Batak dengan luas wilayah 21.991 Ha. Kelurahan Pasir Sialang dibagi menjadi tiga lingkungan antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Pasir Sialang : 2 RW, 4 RT
2. Lingkungan Tanjung : 2 RW, 4 RT
3. Lingkungan Teratak : 10 RW, 28 RT

Untuk mengetahui jumlah masyarakat Kelurahan Pasir Silang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
	Laki-Laki	4.850
	Perempuan	4.703

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat guna mengubah perilaku melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap kearah yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan, dimana kualitas pendidikan yang baik tidak akan tercapai apalagi sarana pendidikan tidak tersedia dengan cukup.

Untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat, Kelurahan Pasir Sialang mempunyai lembaga pendidikan formal. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel II.5
Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1 Unit
2	SD	5 Unit
3	SLTP/Sederajat	2 Unit
4	SLTA/Sederajat	1 Unit
5	Pendidikan Agama (PDTA)	4 Unit

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

Tugas dan fungsi pendidikan berlangsung secara kontinu dan berkesinambungan bagaikan spiral yang sambung menyambung dari satu jenjang ke jenjang yang lain yang bersifat progresif mengikuti kebutuhan manusia dalam bermasyarakat secara luas²².

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.6
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pasir Sialang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum dan tidak sekolah	6.714 Orang
2	Sekolah Dasar	961 Orang
3	SLTP	837 Orang
4	SLTA	811 Orang
5	Perguruan Tinggi	230 Orang
	Jumlah	9.551 Orang

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

Pembangunan di bidang kesehatan dimaksud agar seluruh lapisan masyarakat mendapat kesempatan pelayanan secara merata, mudah dan murah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat karena dengan tubuh dan jiwa seseorang dapat memaksimalkan produktivitasnya dan

Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 33.

semua itu tidak akan tercapai jika tidak menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

Dalam rangka menciptakan kesehatan yang prima bagi masyarakat maka pemerintah harus berusaha untuk senantiasa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk terlaksananya pelayanan yang baik, maka diperlukan pembangunan sarana kesehatan baik puskesmas, puskesmas pembantu dan praktek dokter atau posyandu dan tenaga kesehatan seperti dokter, mantri kesehatan/perawat, dan bidan.

Adapun sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel II.7
Sarana Kesehatan di Kelurahan Pasir Sialang

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Pusekesmas Pembantu	1 Unit
2	Posyandu	6 Unit

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

D. Agama dan Budaya

Agama merupakan salah satu faktor yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga diakui salah satu bahkan satu-satunya sumber nilai, baik nilai moral maupun spiritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar bagi setiap jenjang kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

Agama juga mampu memberi motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting.

Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang utuh.²³

Adapun sarana ibadah yang ada di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel II.8
Sarana Ibadah di Kelurahan Pasir Sialang

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	7 Unit
2	Musholla	11 Unit

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

Kebudayaan berasal dari kata Sansakerta Buddyah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi akal. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi akal. Kebudayaan merupakan hasil karya dan cipta masyarakat digunakan untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam. Di samping itu kebudayaan dapat digunakan untuk mengatur hubungan dan sebagai wadah segenap manusia sebagai anggota masyarakat.²⁴

Kelurahan Pasir Sialang merupakan salah satu Kelurahan yang telah mengalami berbagai pertukaran dan perubahan, hal ini terjadi karena masyarakat yang mendiami wilayah ini juga beraneka ragam suku dan budaya dikarenakan adanya program transmigrasi dan juga penduduk pendatang yang

²³ M. Yunan Nasution, *Islam Dan Problem-Problem Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hal. 7.

²⁴ Hartono, *Ilmu Dasar Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 9.

datang dari provinsi tetangga yang menyebabkan Kelurahan Pasir Sialang ini mengalami kemajemukan suku dan budaya.

Sosial Ekonomi

Sarana ekonomi sangat dibutuhkan masyarakat guna menunjang kelancaran aktivitas ekonomi yang dilakukan. Keberadaan pasar sebagai tempat bertemunya produsen dan konsumen sangat membantu memperlancar arus barang dan jasa. Karena pasar merupakan tempat bertransaksinya kedua belah pihak guna untuk mensepakati terhadap harga dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh produsen dan konsumen.

Islam memposisikan bekerja dan berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan bekerja kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan apabila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.²⁵

Penduduk Kelurahan Pasir Sialang mempunyai berbagai jenis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mengetahui profesi masyarakat Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang dapat dilihat pada tabel di bawah:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.9
Jumlah Masyarakat Berdasarkan Profesi

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Belum bekerja	4893 Orang
2	Petani	1937 Orang
3	Buruh	1123 Orang
4	Pedagang	348 Orang
5	Tukang	124 Orang
6	PNS/ABRI	470 Orang
7	Wiraswasta	658 Orang
	Jumlah	9.553 Orang

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

Tabel II.10
Perusahaan-Perusahaan Yang Ada Di Kelurahan Pasir Sialang

NO	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat Tempat Usaha	Alamat Kantor Pusat
1.	PT. Johan Sentosa	Perkebunan Kelapa Sawit	Sei. Jernih RW. 006 PT. Johan Sentosa	Jl. OK.M.Jami No. 01 Belakang Purna MTQ Pekanbaru
2.	Cv. Wahyu Rintiani Abadi	Stone Crouser	Jl. Bangkinang-Petapahan KM. 6 RT. 01/RW.02 Lk. Teratak Domo	Jl. Bangkinang-Petapahan KM. 6 RT. 01/RW.02 Lk. Teratak Domo
3.	PT. Awe (Alas Watu Emas)	Stone Crouser	Jl. Bangkinang-Petapahan RT. 02/RW.02 Lk. Teratak Domo	Jl. Prof- M. Yamin Depan Yonif 132 BS Salo Timur
4.	PT. Hasrat Tata Jaya	Kontaktor	Jl. Bangkinang-Petapahan KM. 8.5 Pasir	Jl. Sukarno Hatta No. 103 Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Sialang	
5.	Pt. Hasrat Tata Jaya	SPBU	Jl. Bangkinang-Petapahan KM. 8.5 Pasir Sialang	Jl. Sukarno Hatta No. 103 Pekanbaru
6.	PT. Sipa	Stone Crouser Aspal Mixing Plant (AMP)	Jl. Bangkinang-Petapahan.	Jl. Pramuka No. 7 Bangkinang
7.	PT. Palma Inti Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit	Sei. Jernih RT. 02 RW.04 Kel. Pasir Sialang	Jl. OK M. Jami No.1 Belakang Purna MTQ Pekanbaru
8	PT. Wika Beton	Produk Beton, Readymix, Material Alam	Jl. Bangkinang-Petapahan RT. 02/RW.02 Lk. Teratak Domo	MEDAN
9	PT. SMS	Kandang Ayam	Jl. Bangkinang-Petapahan RT. 01/RW.03 Koto Sei. Tanang	MEDAN

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

Data Pegawai Kantor Lurah Pasir Sialang

Tabel II. 11
Data Pegawai Kantor Lurah Pasir Sialang

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan
	Suryati, SE	Plt. Lurah	Perempuan	SI
		Sekretaris		
		Kasi Pemerintahan		
	Ermi Syanti. BA	Kasi Pemberdayaan	Perempuan	
	Aminah Sahria	Kasi Ekonomi Dan Pembangunan	Perempuan	SLTA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Andi Sutrisno	Staf Pemerintahan	Laki-Laki	SLTA/Paket C
7	Leo Agustiar	Staf Fungsional	Laki-Laki	
8	Melda Kurniati	Staf Fungsional	Perempuan	SLTA
9	Fitri Yanti	Honorar	Perempuan	SLTA
10	Mukhtar	Penjaga Kantor	Laki-Laki	SLTA

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Tabel II. 12
Data Pegawai Kantor Lurah Pasir Sialang

No	Nama	Jabatan
1	Maryulis	Ketua Umum
2	Muhammad Damsir, SE	Ketua I
3	Nurul Ikhsan,S.Sy	Ketua II
4	Zulheri. SE	Sekretaris
5	Hj. Asmah	Bendahara
6	Makmur Yusuf. BA	Seksi Agama
7	Ernawati,S,Pd	Seksi Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
8	Shadikin	Seksi Kesehatan dan Kessos
9	Sukardi.SE	Seksi Ekonomi dan Koperasi UKM
10	Badrus	Seksi Keamanan, Ketertiban Masyarakat Dan Hukum
11	Bahktiar	Seksi Budaya dan Adat
12	Aris Abdurrahman	Seksi lingkungan hidup dan pelestarian
13	Zuhriati,S.Pd	Seksi Pemberdayaan Perempuan / PKK

Sumber: Kantor Lurah Pasir Sialang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian *Hadhanah* (pemeliharaan)

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).²⁶ *Hadhanah*, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”²⁷

Selanjutnya dalam pendapat lain, *hadhanah* secara etimologis berarti “di samping” atau berada “di bawah ketiak”. Sedangkan secara terminologisnya, *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁸

²⁶ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 90.

²⁷ Lihat. H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 175.

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hal. 415.

Pemeliharaan juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.²⁹

Menurut Zainuddin Ali, “pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan dan biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya”.³⁰

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.³¹

Para ulama *fiqih* mendefinisikan: “*hadhanah*” sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. VI, hal. 293.

Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 64.

Kementerian Agama, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), hal. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³²

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah*, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga anak dan mungkin pula bukan dari keluarga anak dan merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* di laksanakan dan dilakukan oleh keluarga anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu hak dari pendidik.³³

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat kita pahami bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan, mengasuh serta mendidik anak yang belum *tamyiz*, baik fisik, mental maupun akal nya supaya ia mampu berdiri sendiri menghadapi hidup serta memikul tanggung jawab, atau memelihara anak dari hal hal yang dapat membahayakan dirinya, menjaga kesehatan jasmani atau rohaninya, menjaga makan dan minum nya serta memberikan pendidikan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), Cet. 82. hal. 426.

³³ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Ed. I, Cet. IV, hal. 216-217.

hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi hidupnya supaya mereka menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya.

Yang Berhak Dalam Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian

Tidak ada satu *Nash* pun, baik dari Al-Qur'an maupun Hadist yang menerangkan dengan jelas tentang urutan-urutan orang-orang yang berhak dalam melaksanakan pemeliharaan anak. Seperti telah disinggung juga diatas bahwa kewajiban pemeliharaan anak terletak kepada kedua orang tuanya, prinsip ini hanya berlaku dengan baik bilamana kedua orang tua dalam perkawinan yang langgeng. Namun bilamana terjadi keretakan dalam rumah tangga yang berakibat putusnya tali perkawinan, disinilah mulai timbul persoalan. Maka dalam hal ini, pihak manakah yang lebih berhak kepada anak itu. Dalam masalah ini ada dua periode bagi anak itu yang coba penulis kemukakan:

1. Periode Sebelum Mumayyiz

Periode ini dimulai semenjak anak lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut lazimnya belum lagi *mumayyiz* artinya belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya.³⁴

Pada periode ini ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak untuk melakukan pemeliharaan (*hadhanah*). Hal ini didasari oleh hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan di *shahihkan* oleh Hakim serta hadist riwayat Ahmad dan Tarmizi yang meng-*hasan*-kan hadist tersenut.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 181.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula, anak dalam masa tersebut sangat membutuhkan untuk hidup bersama ibunya.

2. Periode Mumayyiz

Masa *mumayyiz* ini dimulai sejak anak berusia tujuh atau delapan tahun sampai menjelang *baliqh* berakal. Pada masa ini pada umumnya secara sederhana anak telah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini anak telah mulai tumbuh akalnya secara sederhana, oleh karena itu ia sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik buat dirinya. Pilihan yang dijatuhkannya itu, itulah orang yang berhak untuk mengasuhnya.³⁵

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa pada dasarnya ibu adalah orang yang paling berhak melaksanakan pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai *hadhanah* (pemeliharaan). Dalam masalah hak *hadhanah* (pemeliharaan) penulis mencoba mengutip beberapa pendapat fiqih tentang siapa yang memiliki hak *hadhanah* tersebut. Apakah *hadhanah* milik wanita (ibu atau yang memeliharanya) atau hak anak yang diasuh tersebut.

Menurut ulama mazhab Maliki dan Hanafi mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa anak merupakan hak bersama orang tua dan anak.

Ibid., hal. 182.

Menurut Wahbah Zuhaili, hak pemeliharaan itu berserikat antara ayah, ibu dan anak. Apabila terdapat pertentangan antara ketiganya, maka yang diprioritaskan adalah hak anak.³⁶

Ulama *fiqih* sepakat bahwa ibulah yang paling berhak melaksanakan pemeliharaan anak, apabila hubungan perkawinannya putus baik karena perceraian ataupun karena wafat, kecuali ibunya itu seorang pezina, pencuri dan orang gila, sehingga anak itu tidak terawat dan sering ditinggal. Alasan mereka hadist riwayat Abdullah bin Umar yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِرَ عَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمِ تَنْكِحِي) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.³⁷

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi.” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan dishahihkan oleh Hakim).

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, hal. 61.
³⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhuul Maram*, (Semarang: Karya Toha Putra), hal. 252.

Serta ditambah oleh hadist riwayat dari Abu Ayyub yang berbunyi:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجَبْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أحمد والترمذي وحسنه).³⁸

Artinya: “Barang siapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dirinya dari orang yang dicintainya pada hari kiamat kelak”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi yang meng-*hasan*-kan hadist tersebut).

Para ulama Mazhab berpendapat tentang siapakah yang berhak pelaksanaan pemeliharaan anak setelah ibu. Menurut Hanafi hak itu secara berturut-turut dialihkan kepada ibu ibunya, ibu ayahnya, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara ibu dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.³⁹

Menurut Mazhab Syafi’i hak asuh secara berturut-turut adalah: ibu, ibunya (nenek) dan seterusnya hingga keatas syaratnya mereka itu adalah pewaris anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, dan seterusnya keatas, dengan syarat ia pewaris-pewarisnya pula. Selanjutnya kerabat-kerabat dari pihak ibunya dan kemudian kerabat-kerabat dari ayahnya.⁴⁰

Menurut Mazhab Hambali: hak asuh itu berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibu ibunya, kakek, ibu ibu dari

³⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 396.

³⁹ Muhammad Jawad Al-Muqniyyah, *Fiqh lima Mazhab*, diterjemahkan Masykur A.B, dkk, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), hal. 415.

⁴⁰ *Ibid.*

kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.⁴¹

Dalam kitab Fikih Keluarga karangan Syaikh Hasan Ayyub menyebutkan orang-orang yang berhak melakukan pemeliharaan baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan adalah sebagai berikut:

1. Ibu anak tersebut.
2. Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara kandung perempuan.
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi).
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi).
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
16. Bibi yang sekandung dengan ayah.

Ibid.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Bibi yang seibu dengan ayah.
18. Bibi yang seayah dengan ayah.
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya.
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
22. Bibinya ayah dari pihak ayah.⁴²

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan *mahram* di atas, atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih *mahram* nya atau memilih hubungan darah (*nasab*) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Dan pengasuhan anak itu beralih kepada:

23. Ayah kandung anak itu.
24. Kakek dari pihak ayah dan terus keatas.
25. Saudara laki-laki sekandung.
26. Saudara laki-laki seayah.
27. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
28. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
29. Paman yang sekandung dengan ayah.
30. Paman yang seayah dengan ayah.
31. Pamannya ayah yang sekandung.
32. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.⁴³

⁴² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 394.
⁴³ *Ibid.*, hal. 395.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari *mahram* laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada *mahram-mahram* nya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

33. Ayah ibu (kakek).
34. Saudara laki-laki seibu.
35. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
36. Paman yang seibu dengan ayah.
37. Paman yang sekandung dengan ibu.
38. Paman yang seayah dengan ibu.

Selanjutnya jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.⁴⁴

Dari pendapat yang telah dikemukakan diatas ibulah orang yang pertama yang paling berhak melakukan pemeliharaan anak. Hal ini disebabkan oleh ibu yang melahirkan, mengasihkan susunya, mengandung sampai anak itu lahir, yang menjadikan kasih sayang seorang ibu lebih mendalam dari pada kasih sayang seorang ayah. Selain itu ibu mempunyai sifat lebih sabar, tekun dalam merawat, membesarkan, mendidik dan memelihara anaknya. Sedangkan ayah lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah mencari nafkah.

Ibid.



C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian.

Ajaran Agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan keluarga, sebagai unit yang terkecil dari masyarakat. Agar keluarga utuh, sehat kuat dan sejahtera serta memperoleh ridha Allah SWT. Maka bagi setiap anggotanya digariskan tugas dan tanggung jawab dan wewenang secara terperinci. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah *“Hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya untuk memenuhi hak dari pihak lain”*. Sedangkan hak adalah *“Sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami isteri dan anak-anak yang diperoleh dari hasil perkawinan”*.⁴⁵

Al-Quran telah mengakui bahwa antara suami isteri itu ada hak dan kewajiban bersama secara timbal balik, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. (QS. Al-Baqarah ayat 228) yakni:

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan-kelebihan dari pada isteri. Dan Allah maha Perkasa lagi maha Bijaksana”*.⁴⁶

Dari firman Allah ini dijelaskan baik suami ataupun isteri masing-masing telah memiliki kewajiban dan hak secara timbal balik terhadap

⁴⁵ Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam dalam Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 126.

⁴⁶ Depag, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hal. 36.

lainnya sebagaimana juga dijelaskan lagi oleh sabda Rasulullah SAW yaitu:

أَلَا أَنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا (رواه البخاري و ابن ماجه)

Artinya: “Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi kalian (suami) itu mempunyai hak tertentu atas isteri kalian juga mempunyai hak tertentu atas diri kalian”. (H.R Bukhari dan Ibnu Majah).⁴⁷

Agar kewajiban-kewajiban diatas dapat terlaksana dengan baik, maka suami isteri tersebut menegakkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketentuan ini berdasarkan kepada firman Allah SWT.

Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴⁸

Bila kita lihat kewajiban ayah terhadap anak-anaknya sangatlah banyak sekali yang harus ia penuhi mulai anak itu dari kecil hingga ia dewasa.

Diantara tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi adalah:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Cet. 5, Hal. 160.
⁴⁸ Depag, *Op. Cit.* hal. 406.

1. Menjaga keselamatan anak, dimulai sejak dalam kandungan ibunya anak memerlukan perhatian sehingga dapat lahir dengan selamat.
2. Mendoakan keselamatan anak.
3. Mengakikahkan pada hari ketujuh dari kelahirannya, disembelih k kambing dan mencukur rambutnya serta memberi nama yang baik.
4. Menyusukan dan memberikan makanan secara wajar menjelang dewasa dimana masanya sudah dapat dilepaskan oleh orang tuanya untuk berdiri sendiri.
5. Memberi *kiswah* (pakaian) dan tempat tinggal yang layak.
6. Menghitankan.
7. Memberi ilmu, baik mengajar secara sendiri maupun memasukkan anak ke salah satu lembaga pendidikan.
8. Mengawinkan jika sudah *baligh*.⁴⁹

Kewajiban orang tua (ayah) terhadap anak-anaknya dapat dikembangkan secara lebih luas, kendatipun demikian kewajiban tersebut diatas tetap perlu dipenuhi oleh ayah diantara kewajiban yang lainnya:

1. Memelihara dan mengembangkan kemanusiaan anak.

Kewajiban pertama dan yang paling utama, ayah selaku orang tua ialah memelihara dan mengembangkan kemanusiaan anak. Sebab bila kemanusiaan anak itu tidak dipelihara dan tidak dikembangkan sebagaimana mestinya, maka menurut ketentuan-ketentuan Allah anak

tersebut dapat berubah menjadi bodoh atau daya pikirannya tidak dikembangkan.⁵⁰

2. Memenuhi keinginan Islam terhadap anak.

Islam mengkhendaki manusia yang memiliki kepribadian yang demikian tentu diperlukan pembinaan, sebab manusia itu lahir didunia serba kekurangan baik jasmani maupun rohani. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan jasmani.⁵¹

3. Mengarahkan anak agar berguna bagi orang tua.

Dalam pembahasan selanjutnya dikemukakan arti anak bagi orang tua (ayah), sehingga pembahasan ini orang tua harus berusaha memberikan pengarahan tentang bagaimana anak itu pandai yang tentunya memberikan pengajaran yang baik.

Adapun arti bagi orang tuanya adalah sebagai rahmat Allah, sebagai amanah Allah sebagai penguji iman, sebagai media beramal, sebagai bekal diakhirat, sebagai unsur kebahagiaan, sebagai tempat bergantung dihari tua, sebagai penyambung cita-cita serta sebagai makhluk yang harus dididik.⁵²

Berangkat dari uraian diatas membuktikan bahwa kewajiban orang tua (ayah) sebagai kepala keluarga terhadap anaknya sangat luas dan mencakup kebutuhan-kebutuhan anak, baik jasmani maupun rohani.

118. Syahminan Zaini, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1982), hal.

Pembinaan jasmani itu meliputi pembinaan pemberian makanan yang halal dan baik, pakaian yang baik, perumahan, olahraga, jaminan kesehatan, pemberian pengobatan bila sakit, dan pemeliharaan kebersihan, untuk lebih jelasnya lihat *Ibid.*, hal. 151-182.
Ibid., hal. 193.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu ayah sebagai kepala keluarga diwajibkan untuk memberikan kebutuhan anak semaksimal mungkin dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada anak-anaknya seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan serta penunjang kebutuhan jasmani dan rohani.

Dari ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa sesungguhnya kewajiban ayah terhadap anak begitu banyak sekali mulai dari pemberian nafkah, pendidikan, pemeliharaan, serta tempat tinggal semuanya itu merupakan tanggung jawab ayah selaku pemimpin bagi rumah tangga serta anak-anaknya. Perbuatan yang amat dianjurkan dalam Agama Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Konsekwensinya orang tua (ayah) haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab memelihara dan membesarkan anak itu. Waktu masih kecil ayah wajib memenuhi segala macam kebutuhan dan ibu merawat sebaik-baiknya.⁵³ Kewajiban tersebut tetap mengikat kepada orang tua (ayah) selama anaknya masih kecil dan belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

Apabila terjadi perceraian Al-Qur'an menyebutkan tentang tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sebagaimana firman Allah surah At-Talaq ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئِمُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ.

Ali Yafi, *Mengagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 270.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁵⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa isteri yang di *talak* hendaklah ditempatkan di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini disebabkan tempat tinggal adalah sebahagian dari nafkah yang wajib bagi suami. Suami hendaknya tidak memberikan kesulitan kepada sang isteri dengan menempatkan orang yang tidak mereka senangi tinggal bersama mereka. Jika isteri menyusui anak sedangkan mereka dalam keadaan di *talak bain* karena sudah habis masa *iddahnya* maka mereka harus mendapatkan ganjaran yang sepadan. Disini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi tanggung jawab suami (ayah) sedangkan hak mengasuh ada pada isteri.⁵⁵

Tanggung jawab nafkah pada suami tidak hanya sewaktu dia menjadi suami yang sah, tetapi suami pun tetap wajib memberikan nafkah kepada mereka (anak-anak) bila terjadi perceraian, Al-Qur’an juga menjelaskan masalah nafkah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

⁵⁴Depag, *Op. Cit.* hal. 559.

⁵⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), Jilid 1, hal.



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”*.⁵⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa kaum ibu baik yang masih berfungsi sebagai isteri maupun dalam keadaan tertalak mereka berkewajiban untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak boleh lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu jika kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan. Kemudian bagi seorang ayah berkewajiban menanggung kebutuhan hidup isteri-isterinya berupa makanan dan pakaian agar ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari penyakit. Ayat ini secara tegas memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu bahwa ia berkewajiban menyusukan anaknya dan jika disia-siakan maka ia berdosa dihadapan Allah SWT.

Ayat tersebut secara khusus menyebutkan nafkah pemeliharaan anak, dan begitu juga terhadap ayah berkewajiban terhadap perawatan, kesejahteraan serta tempat tinggal bagi isteri. Selanjutnya ibu berkewajiban menyusukan anak-anaknya serta sedapat mungkin menyempurnakan penyusuan anaknya dua tahun.

⁵⁶ Depag, *Op. Cit.* hal. 37.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengurai bab-bab sebelumnya diatas yang berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka sampailah penulis pada bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan permasalahan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang, pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua yaitu ayah dan ibu.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang belum seluruhnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak dan ibu sama-sama berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dan untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak adalah tanggung jawab bapak (ayah). Di kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, hampir seluruhnya ditanggung oleh ibu, sedangkan bapak (ayah) seakan-akan melupakan tanggung jawabnya tersebut.
3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian:

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- ❖ Suami yang bercerai beranggapan bahwa bila isteri menikah lagi dengan laki-laki lain maka kewajiban nafkah itu merupakan tanggung jawab suami yang baru.
- ❖ Suami kurang memahami hukum, terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pemeliharaan anak (biaya).
- ❖ Sulitnya ekonomi, atau rendahnya penghasilan serta kurangnya tingkat kesadaran orang tua (ayah) terhadap anak-anak yang telah ia tinggalkan terhadap isteri.
- ❖ Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa bapak berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anak yang ditinggalkannya (setelah bercerai), jadi pada pelaksanaannya bapak tidak mau ambil pusing terhadap biaya pemeliharaan anak.

B. Saran-Saran

Dari penelitian ini, penulis merekomendasikan pada:

1. Agar diberikan penerangan yang mendalam kepada masyarakat tentang tanggung jawab pemeliharaan anak baik lahiriah maupun batiniah. Tanggung jawab ini akan diminta terutama ayah baik di dunia maupun di akhirat.
2. Agar pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah perceraian tidak mendapati hambatan maka sebaiknya tingkat ekonomi atau penghasilan orang tua kiranya lebih di tingkatkan. Orang tua kiranya jangan terlalu jauh bertempat tinggal dari anaknya, terutama ayah.

3. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat terlaksananya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terutama tentang pemeliharaan anak setelah perceraian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj. Musthofa 'Aini, Amir Hamzah Fachrudin, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2018)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)
- Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluq'ul Maram*, (Semarang: Karya Toha Putra)
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999)
- A Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1994)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2016)
- Arisman, *Dimensi Maqashid Al-Syari'ah dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019)
- Deag, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, : CV. Diponegoro, 2005)
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017)
- H.S.A. AL-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- H. M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982)
- Hamzah Yaqub, *Etika Islam: Pembina Akhlakul Karimah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1988)
- Hartono, *Ilmu Dasar Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam dalam Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Kementrian Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2015)
- Kementerian Agama, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1999)
- Maruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjar masin: Antasari Press, 2001)
- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. 2.
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Yunan Nasution, *Islam Dan Problem-Problem Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)

Muhammad Jawad Al-Muqniyyah, *Fiqh lima Mazhab*, diterjemahkan Masykur A.B, dkk, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000)

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian: Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Cet. I; Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012)

Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju Bandung, 2002)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif)


Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)

Syakh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)

Syakh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)

Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)



Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Suami

1. Setelah bercerai bagaimana kondisi hubungan anda dengan anak?
2. Apakah anda mengetahui kebutuhan anak setelah perceraian?
3. Menurut anda apakah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak?
4. Berapa besar frekuensi anda didalam memberikan uang untuk kebutuhan anak?
5. Pernahkah anda membelikan pakaian secara langsung untuk anak setelah perceraian?
6. Apakah anda mengetahui hasil prestasi belajar anak setelah perceraian?
7. Apabila anak anda meminta uang kepada anda untuk keperluannya bagaimana sikap anda?
8. Pernahkah anda membawa anak-anak berjalan, bercerita setelah perceraian?
9. Apakah anda mengetahui pergaulan anak-anak setelah perceraian?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Wawancara Dengan Isteri

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Setelah bercerai apakah bekas suami anda memberikan nafkah bagi anak?
 2. Bila memberi nafkah apakah secara rutin atau tidak?
 3. Apakah nafkah yang diberikan itu berbentuk uang atau barang?
 4. Apakah nafkah yang diberikan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan anak?
 5. Bagaimana perhatian suami terhadap pendidikan anak?
 6. Jika ada acara di sekolah yang melibatkan suami apakah bekas suami anda datang?
 7. Berapa kali bekas suami anda menjenguk anak dalam sebulan?
 8. Jika anak sakit apa tindakan suami anda?
 9. Bagaimana anda memenuhi kebutuhan anak bila suami tidak memberikan nafkah kepada mereka?
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN OBSERVASI


1. Mengamati keadaan Kelurahan Pasir Sialang.
2. Mengamati kondisi keluarga yang bercerai.
3. Mengamati keadaan suami yang bercerai baik pakaian, makanan.
4. Mengamati kondisi anak yang di tinggalkan bapaknya.
5. Mengamati kehidupan isteri yang di tinggalkan bersama anak-anak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

- Hak Cipta © H
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- UIN Suska Riau



Uina, Bekas Isteri, Wawancara, Pasir Sialang, 20/10/2020



Irwan, Bekas Suami, Wawancara, Pasir Sialang, 20/10/2020



Salbiah, Bekas Isteri, Wawancara, 21/10/2020



Ira, Bekas Isteri, Wawancara, Pasir Sialang, 22/10/2020

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wati, Bekas Isteri, Wawancara, Pasir Sialang, 23/10/2020

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 41”**, yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD ABDULLAH**
 NIM : 11721100938
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ABDULLAH
 NIM : 11721100938
 Jurusan : HUKUM KELUARGA
 Judul : PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
 DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG
 MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 41

Pembimbing : Muhammad Nurwahid, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3644/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 April 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD ABDULLAH
NIM : 11721100938
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kelurahan pasir Sialang kecamatan Bangkinang kabupaten kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN PELAKSANAANNYA DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Pekanbaru
M. Ag
10113 199703 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN BANGKINANG
KELURAHAN PASIR SIALANG
KETUA RT. 02 RW. 01
LINGKUNGAN PASIR SIALANG

SURAT KETERANGAN
NO : 240/SK/RT.RW/PS/2021

Ketua RT. 02 RW. 01 Lingkungan Pasir Sialang Kelurahan Pasir sialang Kecamatan Bangkinang dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Muhammad Abdullah
 Tempat tanggal lahir : Bangkinang, 31-10-1998
 Jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan
 Status : kawin/tidak kawin/duda/janda
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : RT. 02 RW. 01 Pasir Sialang
 Kelurahan : Pasir Sialang
 Kecamatan : Bangkinang
 Kabupaten : Kampar

Bahwa nama yang tersebut diatas adalah benar penduduk dalam kawasan kami dan yang bersangkutan bermohon untuk mendapatkan

SURAT KET: KK - KTP - TIDAK MAMPU izin riset

Menurut sepengetahuan kami yang bersangkutan adalah berkelakuan baik dan patuh pada peraturan pemerinta, namun demikian pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada bapak sebagai pihak atasan kami.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya, dan dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

DIKELUARKAN DI : LINGKUNGAN PASIR SIALANG


PADA TANGGAL : 08-06 - 2021

MENGETAHUI

KETUA RW. 01
 Lk. Pasir sialang

MUHAMMAD LUTHFI

KETUA RT. 02
 Lk. Pasir sialang



AGUSSALIM



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
 KECAMATAN BANGKINANG
KELURAHAN PASIR SIALANG

JL. BANGKINANG PETAPAHAN - LINGKUNGAN TERATAK
 KAMPAR – RIAU

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 145 / PS-PEM/ *gse*

LURAH PASIR SIALANG Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD ABDULLAH
 Nim : 11721100938
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Jenjang : SI
 Lokasi : KELURAHAN PASIR SIALANG KEC. BANGKINAG

Pada Prinsipnya kami tidak keberatan memberi izin untuk Pengambilan data-data yang akan dijadikan untuk melengkapi Persyaratan Pembuatan Skripsi guna untuk menyelesaikan Studinya dengan Judul:

“ PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT UU No. 01 Tahun 1974 DAN PELAKSANAANNYA DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR ”.

Demikian Surat Keterangan Riset ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pasir Sialang
 Pada Tanggal : 08 Juni 2021

Plt. LURAH PASIR SIALANG





2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN BANGKINANG
 JALAN DATUK MUDO NO. 2 MUARA UWAI

KODE POS : 28451

REKOMENDASI

Nomor : 070/Kessos/2021/...o8

Tentang
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/400 Tanggal 04 Juni 2021, Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi, bersama ini kami hadapkan kepada saudara, nama yang tersebut dibawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ABDULLAH
NIM : 11721100938
Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang Pendidikan : S 1
Judul Skripsi : **PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT UU No.01 TAHUN 1974 DAN PELAKSANAANNYA DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG)**
Lokasi : KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Untuk melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data riset/prariset di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kab.Kampar dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

DIKELUARKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 07 Juni 2021



Tembusan: disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Bangkinang.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
 BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/400

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41146 tanggal 30 April 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : MUHAMMAD ABDULLAH |
| 2. NIM | : 11721100938 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT UU NO.01 TAHUN 1974 DAN PELAKSANAANNYA DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG |
| 8. Lokasi | : KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KAB. KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 4 Juni 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Bangkinang di Muara Uwai.
2. Lurah Pasir Sialang di Bangkinang.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41146
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3644/2021 Tanggal 30 April 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD ABDULLAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11721100938 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT UU NO.01 TAHUN 1974 DAN PELAKSANAANNYA DI KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Muhammad Abdullah**, lahir di Bangkinang pada tanggal 31 Oktober 1998. Anak Ke Dua dari Tiga bersaudara dari buah hati Ayahanda Ahmad Yani dan Ibunda Masniati, penulis memiliki satu orang kakak perempuan yang bernama Weni Shahelah, Spd dan adik laki-laki yang bernama Muhammad Ganda Putra. Pendidikan yang di lalui penulis SD 001 Kepenuhan Hulu pada tahun 2005 sampai 2011, Setelah itu penulis melanjutkan ke sekolah Menengah Pertama yaitu MTSS Pekan Tebih pada tahun 2011 sampai 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan ke PP. Daarun Nahdhah Hawalid Bangkinang sampai lulus pada tahun 2014 sampai 2017. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Keluarga, dan gelar sarjana telah di dapatkan dan dinyatakan lulus pada hari Rabu 28 Juli 2021.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 ”** dibawah bimbingan bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag